

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good Governance merupakan suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri. (Rosyada, 2016, hal. 2)

Dari penjelasan di atas keberhasilan penyelenggaraan *good governance* sangat tergantung pada ketiga pilar utama. Tiga pilar tersebut (BAPENAS, 2005) adalah Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan saling sinergis. Secara konseptual tidak boleh ada satu aktor yang dominan, tetapi ketiganya harus dalam keseimbangan. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik, diterimanya segala sesuatu yang terkait dengan proses pembangunan bukan karena kekuasaan dominan yang dimiliki salah satu aktor/ pilar, melainkan karena keterlibatan aktor-aktor tersebut secara aktif dan sinergis karena ketiganya mempunyai peran masing-masing. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau "eksploitasi" oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. (Kamuli, 2008, hal. 1-2)

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang dijunjung tinggi dari aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakkan hukum dari berbagai aspek kehidupan. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good governance* merupakan suatu urgensitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Dalam penelitian ini mengkaji pada penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelayanan publik untuk bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan (pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam penelitian ini

penulis memilih ketiga bidang (Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan) karena untuk melihat penerapan *good governance* di Kabupaten Labuhanbatu Utara ini, tidak bisa hanya di satu bidang saja, kita harus melihat pada beberapa bidang, agar kita bisa melihat bagaimana realita dari penerapan *good governance* oleh pemerintah dari ketiga bidang pelayanan publik tersebut.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan ini, di perlukan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, setara dan inklusif oleh pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha swasta dalam proses menciptakan pemerintahan yang baik, sehat dan bersih secara keseluruhan. Agar seimbang hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha swasta di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Secara Nasional, pemerintah telah menetapkan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat diantaranya berupa kehadiran kaum miskin/ rentan/ perempuan dalam berbagai pertemuan pengambilan keputusan. Akan tetapi kondisi ini tidak menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berhasil. Akibat dari kurangnya antusias masyarakat, pada akhirnya segala program kegiatan ini masih dominan diambil keputusan dari pemerintah. Peran antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat harus seimbang agar terciptanya pemerintahan yang baik.

Namun, kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara di era globalisasi ini justru masih menghadapi

berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan *good governance* secara utuh. Masalah yang dihadapi ialah pelayanan publik dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan.

Pertama, dibidang Pendidikan yang merupakan suatu cakrawala untuk membuka jendela dunia. Dari pendidikan ini akan terciptanya generasi muda yang membanggakan dan berguna untuk Negara. Untuk bidang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwa pemerintah masih belum optimal untuk mewujudkan *good governance* di Daerah tersebut. Yang mana di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu, apalagi dalam melanjutkan pendidikan terkhusus untuk melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan. Seharusnya pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar anak-anak yaitu generasi muda di Labuhanbatu Utara bisa melanjutkan pendidikannya dan akan bisa membanggakan Daerahnya tersebut. Dan juga untuk dunia usaha swasta, seharusnya dunia swasta bisa membantu juga misalnya dalam memberikan beasiswa kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya demi terciptanya generasi muda serta dana BOS untuk siswa dan siswi yang berprestasi dan kurang mampu. Kurangnya pemantauan oleh pemerintah dalam pelaksanaan proses pendidikan tersebut, maka tidak akan berkembangnya suatu pendidikan di daerah tersebut. Selain itu untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara saya melihat belum berkembang secara optimal misalnya dalam pembangunan perpustakaan.

Kedua, dibidang Kesehatan yang merupakan faktor utama untuk menjalankan suatu kehidupan. Kalau kita sakit otomatis kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kemauan kita, dan akan berbaring saja kalau sakit, sulit untuk bekerja. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib memberikan pelayanan Prima dibidang kesehatan terhadap masyarakat. Namun inilah terkadang, Pemerintah itu dipilih oleh masyarakat untuk melayani masyarakat bukan untuk mempersulit masyarakat tersebut. Untuk bidang kesehatan, Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih kurang optimal dalam melayani masyarakat. Adanya perbedaan yang selalu diberikan oleh masyarakat, misalnya pengobatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibedakan prosesnya dengan pengobatan yang langsung membayar dengan uang tunai. Mereka lebih mendahului yang membayar dengan uang tunai tersebut, padahal yang datang duluan itu masyarakat dengan pengobatan gratis melalui KIS. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, dan untuk hal obat-obatan juga dibedakan antara pembayaran dengan uang tunai dengan pengobatan gratis. Padahal salah satu fungsi pemerintah ialah melayani masyarakat, namun kenyataannya masyarakat dipersulit untuk hal kesehatan. Selain itu kurang tanggapnya pegawai kesehatan dalam menangani pasien. Terkadang dokternya belum datang jadi pasien harus menunggu dokter. Seharusnya baik dokter maupun pegawai kesehatan harus datang tepat waktu.

Ketiga, dibidang Administrasi Kependudukan (E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dimana pemerintah masih bersifat tertutup dalam pemberian informasi kepada masyarakat dalam pengurusan surat-surat mengenai

kependudukan tersebut. Selain itu juga masih banyaknya pemungutan liar yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam pengurusan surat kependudukan. Bukankah seharusnya itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Untuk jangka waktu pengurusan surat kependudukan itu terkadang lama prosesnya. Saya pernah mengalami hal itu sendiri, dalam pengurusan E-KTP. Proses pembuatannya terlalu lama sampai 1 tahun mulai dari tahun 2016 dan hasilnya keluar tahun 2017 untuk menunggu hasil dari pembuatan E-KTPnya. Dengan alasan blangko untuk pembuatan E-KTP tersebut habis, padahal seharusnya jangan sampai kehabisan seperti itu. E-KTP itu kan salah satu tanda pengenal diri bahwasanya dia masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. Padahal saat itu saya sangat membutuhkan E-KTP tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2017 saya kembali mengurus dan menanyakan hal tersebut. Dan berhubung memang belum jadi E-KTP saya, jadi menggunakan sebuah surat keterangan yang biasa disebut dengan RESI. Selain itu, masih banyak masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum memiliki E-KTP. Salah satu contohnya pada masyarakat yang baru berumur 17 dan 18 tahun. Masyarakat beranggapan nanti bisanya itu di urus, ngapai cepat-cepat. Pada saat memerlukannya baru mengurus E-KTP misalnya untuk pembuatan kartu kredit, untuk sekolah anak dan lain-lain. Padahal E-KTP itu sangat penting sebagai identitas kita bahwasanya kita masyarakat kabupaten labuhanbatu utara. Hal ini berarti kurangnya penghimpunan pemerintah dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat untuk ketertiban administrasi kependudukannya.

Oleh karena itu dalam menerapkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem agar dapat terjalinnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan Daerah. Masyarakat berperan penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan delapan prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat berjalan dengan baik, sehat, bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah pemerintah kabupaten labuhanbatu utara mewujudkan *good governance* tersebut pada pelayanan publik dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan (pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran). Melalui penelitian ini penulis akan membahas dan menganalisis tentang **“Penerapan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara”**

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka melalui hal ini penulis fokus dalam membahas, yaitu:

1. Penerapan *good governance* melalui pelayanan publik untuk bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan (pembuatan E-KTP, Kartu

Keluarga dan Akta Kelahiran), belum tampak dalam mengembangkan untuk kemajuan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada periode 2015-2020.

2. Faktor yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan *good governance* melalui pelayanan publik untuk bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan (pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada periode 2015-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *good governance* melalui Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada periode 2015-2020?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat menerapkan *good governance* melalui Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2015-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *good governance* melalui Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat menerapkan *good governance* melalui Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan penerapan *good governance* melalui Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah dan bahan kepustakaan bagi yang membutuhkannya.

THE
Character Building
UNIVERSITY